

## ABSTRAK

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PADA PERKARA PENGANIAYAAN TENAGA KESEHATAN (Studi Putusan Nomor 1067/Pid.B/2021/PN.Tjk)**

Oleh

**GISTIANA AFIFAH SUSILO**

Tenaga kesehatan kurang mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terutama pada masa pandemi Covid-19 salah satu bentuk perlindungan hukum adalah melalui penegakan hukum, pada perkara Nomor 1067/Pid.B/2021/PN.TJK yang terjadi pada tanggal 4 Juli 2021, terdapat peristiwa penganiayaan kepada tenaga kesehatan oleh keluarga pasien. Dimana salah satu pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut ialah dari pihak kepolisian. Akan tetapi, putusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada tiga terdakwa, masing-masing hanya dengan hukuman satu bulan penjara saja. Permasalahan dalam penelitian adalah penegakan hukum tindak pidana pada perkara penganiayaan tenaga kesehatan pada Putusan Perkara Nomor 1067/Pid.B/2021/PN.Tjk dan faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perkara penganiayaan tenaga kesehatan pada Putusan Pengadilan Perkara Nomor 1067/Pid.B/2021/PN.Tjk.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris kemudian di sesuaikan dengan pendekatan yuridis normatif. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan kepada tenaga kesehatan secara *total enforcement* yaitu penegakan hukum menjadi perhatian kendati jaksa mempunyai kewenangan sebagaimana mestinya, pihaknya masih belum optimal dalam merumuskan surat dakwaan khususnya terkait pasal yang digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana penganiayaan kepada tenaga kesehatan, *full enforcement* yaitu, keterbatasan aparat penegak hukum dalam mengatasi persoalan kasus perkara tindak pidana penganiayaan kepada tenaga kesehatan juga dipicu oleh faktor pandemi *Covid-19* yang tentu berdampak pada penanganan kasus-kasus tindak pidana, dan *actual enforcement* yaitu baru dapat berjalan apabila sudah ada bukti-bukti cukup, dengan

***Gistiana Afifah Susilo***

kata lain harus sudah ada perbuatan, orang yang berbuat, saksi atau alat bukti yang lain, serta pasal yang dilanggar. Serta faktor pengambat antara lain, faktor penegakan hukum, faktor kebudayaan, dan faktor sarana dan fasilitas.

Saran dari penelitian ini adalah penegak hukum melaksanakan kewenangannya sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan secara optimal melalui upaya seperti faktor penegak hukum yang dapat lebih meningkatkan kinerjanya dan lebih tanggap dalam mengatasi suatu perkara, kendati situasi sedang mengalami pandemi *Covid-19* namun tetap harus mengikuti aturan, faktor kebudayaan penegak hukum dapat meminimalisir stigma yang beredar terkait fenomena "*no viral no justice*" dengan tidak melakukan suatu tindakan secara berbeda terhadap masyarakat yang ingin memperoleh keadilan dan faktor sarana dan fasilitas digunakan dalam proses persidangan di pengadilan dapat lebih dicermati secara efisien penggunaannya, sebab hal tersebut sangat mempengaruhi penegak hukum dalam memberikan suatu pertimbangan hukum.

**Kata kunci: Penegakan Hukum, Penganiayaan, Tenaga Kesehatan**